



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**Dra. CICILIA YURIA**, tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Mei 1958 (umur 65 tahun), Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP di Sapien GK I/632, RT 24/RW 07, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, alamat domisili : di Perum Griya Arga Permai, Jln. Vanderman A6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, DIY, Email : [riasutiyoso47@gmail.com](mailto:riasutiyoso47@gmail.com), NIK: 347103500580001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama Akhmad Jazuli.,S.H.,M.Hum, dan Kawan-kawan, Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum SSAJ & Associates, beralamat di Perum Griya Cipta Mulia No. 1 J, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor : 185/HK/SK.PDT/II/2024/PN Smn tertanggal 5 Maret 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

#### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Smn, tertanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Smn, tertanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 22 Februari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal **22 Februari 2024** di bawah register Perkara Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Smn ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan, dan setelah Hakim membuka

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan. Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya terhadap perkara Nomor 173/Pdt.P/2024/PN.Smn dengan alasan untuk memperbaiki Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkara perdata permohonan adalah perkara voluntair dan hanya ada satu pihak saja tanpa ada pihak lawan, karena sifatnya tersebut maka pencabutan permohonan dapat dikabulkan selama proses persidangan sebelum Hakim menjatuhkan keputusannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pencabutan permohonan dari Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonannya Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikeluarkan biaya-biaya sebagai akibat dari adanya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan selama proses persidangan harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Smn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Smn tersebut dari register induk perdata Permohonan yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami Ira Wati, SH.,MKn selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rini Widayati,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rini Widayati,S.H.

Ira Wati, SH.M.Kn.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000,-
4. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 130.000,-

( seratus tiga puluh ribu rupiah )

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Smn